

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KECAMATAN LUWUK UTARA

Alamat: Jalan Trans Sulawesi No. 72 KM. 10 Desa Biak

KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR: 050/004.a/KLU/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Luwuk Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Banggai Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN

LUWUK UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI

(Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2020

sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja

Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh

ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada

Anggaran Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Tahun Anggaran

2020.

Ditetapkan di : Luwuk Utara pada tanggal : 06 Januari 2020

CAMAT LUWUK UTARA

NIP: 19670924 199103 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 050/ 004.a /KLU/2020 TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN LUWUK

UTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan

PenanggungJawab : Camat Luwuk Utara Kabupaten Banggai Ketua : Sekcam Luwuk Utara Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kasi Pemerintahan

Kasi PMDK
 Kasi PIP

Kasi Tri
 Kasi Trantib

5. Kasi Pembangunan

6. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

7. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

8. Staf Pengolah data Pemerintahan dan Kependudukan

9. Staf Pengadministrasi Pemerintahan

10. Staf Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa

11. Staf Pengolah Data Pembinaan Masyarakat Kelembagaan

12. Staf Pengolah Data Pelayanan Perizinan

13. Staf Pengolah Data Pelayanan Informasi dan Pengaduan

14. Staf Pengolah Data Ketentraman dan Ketertiban Umum

15. Staf Pengolah Data Pembinaan Perekonomian Masyarakat dan Penataan Lingkungan

16. Staf Pengolah Informasi Perencanaan dan Pembangunan

17. Staf Pengolah Data Kepegawaian

18. Staf Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor (Bendahara Barang)

19. Staf Bendahara Pengeluaran/ Penerima

20. Staf Pengolah Data Laporan Keuangan (Admin Keuangan dan Pengolah Perjalanan Dinas

Ditetapkan di : Luwuk Utara Pada Tanggal : 06 Januari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KECAMATAN LUWUK UTARA

Alamat: Jalan Trans Sulawesi No. 72 KM. 10 Desa Biak

KEPUTUSAN CAMAT LUWUK UTARA

Nomor: 050 / 008.a / KLU / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI

CAMAT LUWUK UTARA,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Luwuk Utara Kabupaten Banggai.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- 11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Luwuk Utara untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Luwuk Utara Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Banggai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk Utara Pada Tanggal : 09 Januari 2020

CAMAT LUWUK UTARA

RIFODY/JENAK S.Sos., M.Si

Lampiran : Surat Keputusan Camat Luwuk Utara

Nomor : 050/008.a/KLU/2020 Tanggal : 09 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUWUK UTARA

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULASI | PENJELASAN | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|---|--|---|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelengaraan Pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Luwuk Utara | Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) | Σtotal dari nilai persepsi per unsure x nilai penimbang Σtotal dari nilai persepsi per unsure | Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat | Dokumen IKM |
| | | Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan | Presentase Desa/Kelurahan yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. | anggaran berbasis kinerjax 100 % Jumlah Desa dan Kelurahan | Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Furbusai Internal | Laporan APBD Desa Laporan Keuangan Desa LPPD |

Luwuk Utara, 09 Januari 2020

CAMAT LUWUK UTARA

CAMAT
LUWUK UTARA

RIFODY/FENAK S.Sos., M.Si

O A NNIP: 19670924 199103 1 008